



BUPATI LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa perlu di dukung dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di wilayah Kabupaten Langkat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di wilayah Kabupaten Langkat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK/07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Langkat Tahun 2016;
11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Langkat Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada di wilayah Kabupaten Langkat.

9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil, adalah bagian dari Penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajak adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi, dan/atau badan hukum kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelesaian Pemerintahan dalam Pembangunan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atau Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang Khusus disediakan dan/atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang Pribadi atau Badan.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Pelayanan Perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang Pribadi, atau badan yang dimaksudkan untuk Pengaturan dan Pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan maupun Penggunaan Kekayaan Alam, Barang, Prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bagi hasil dimaksudkan untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Bagi Hasil bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- b. Meningkatkan Peran Desa dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.



BAB III
JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DI BAGI HASILKAN KEPADA DESA.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang sebagian hasilnya diberikan kepada desa adalah :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - e. Pajak Parkir
 - f. Pajak Air Tanah
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - j. Pajak Penerangan Jalan Non PLN
 - k. Pajak Reklame
- (2) Jenis Retribusi yang sebagian hasilnya diberikan kepada desa adalah :
1. Izin Mendirikan Bangunan
 2. Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat dan Pemakaian Alat Laboratorium)
 3. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong
 4. Pelayanan Kesehatan
 5. Izin Trayek
 6. Terminal
 7. Pelayanan Parkir
 8. Pelayanan Pelabuhan Kapal
 9. Pengujian Kendaraan Bermotor
 10. Pengendalian Menara Telekomunikasi
 11. Penjualan Hasil Usaha Produksi Daerah
 12. Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 13. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 14. Sewa Gedung/Aula/Bus
 15. Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum
 16. Pelayanan Pasar
 17. Izin Gangguan/HO
 18. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB IV
PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Besarnya bagi hasil adalah sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) dari realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi tahun berjalan.
 - (2) Pelaksanaan Pengalokasian bagi hasil dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Dasar perhitungan pengalokasian bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dirinci sebagai berikut:
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) dari total dana bagi hasil yang dianggarkan pada tahun bersangkutan sebagai Alokasi Dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dari total dana bagi hasil yang dianggarkan pada tahun bersangkutan sebagai Alokasi Proporsional dan dibagi secara proporsional kepada desa.
- 

Pasal 6

- (1) Alokasi Proporsional yang diterima oleh Desa dihitung dengan mengalikan jumlah Alokasi Proporsional Daerah dengan koefisien Potensi Pajak dan Retribusi masing-masing Desa.
- (2) Tata cara perhitungan bagi hasil diatur sebagai berikut :
 - a. Jumlah Alokasi Dana bagi hasil ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Realisasi Pajak dan Retribusi dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Dana Bagi Hasil} = \text{Realisasi Pajak dan Retribusi} \times 10\%$$

- b. Alokasi Dana Bagi Hasil dibagi menjadi Alokasi Dasar dan Alokasi Proporsional dengan perumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Alokasi Dasar Daerah} &= \text{Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi} \times 60\% \\ \text{Alokasi Proporsional Daerah} &= \text{Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi} \times 40\% \end{aligned}$$

- c. Alokasi Dasar Dana Bagi Hasil dibagi rata ke semua Desa dengan Perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Dasar Desa} = \frac{\text{Alokasi Dasar Daerah}}{\text{Jumlah Desa Penerima}}$$

- d. Alokasi Proporsional Dana Bagi Hasil dibagi secara proporsional kepada Desa berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Proporsional Desa} = (\alpha \times \text{pbb}) + (\beta \times \text{plp}) + (\infty \times \text{Tw})$$

dimana:

- Pbb = Potensi Pajak PBBP2 yang terletak di wilayah Desa
Plp = Potensi Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Terminal dan Retribusi Parkir khusus yang terletak di wilayah Desa.
Tw = Potensi Retribusi tempat wisata yang terletak di wilayah Desa.
 α, β, ∞ = Koefisien Potensi PDRD

- (3) Dana Bagi Hasil dialokasikan dalam APBD setiap tahun Anggaran.
- (4) Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I Pada bulan April sebesar 15% (lima belas perseratus)
 - b. Tahap II Pada bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
 - c. Tahap III Pada bulan Oktober sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus)
 - d. Tahap IV pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil setiap Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan yang bersangkutan.
- (4) Penerimaan Dana Bagi Hasil menjadi Sumber Pendapatan Desa.



Pasal 8

- (1) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Langkat melalui Camat dengan melampirkan :
 1. Fotocopy Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa.
 2. Laporan Realisasi Penyerapan tahap sebelumnya.
 3. Kwitansi bermaterai cukup.
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- Pemerintah Desa membuat laporan penggunaan Dana Bagi Hasil sebagai bagian dari pertanggungjawaban APBDesa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk mendukung pelaksanaan Bagi Hasil, Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati tentang Potensi Pajak dan Retribusi yang berada di desa setiap awal Tahun Anggaran.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat mengkoordinasikan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dalam hal ini Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Memfasilitasi administrasi keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.
 - d. Memfasilitasi pertanggung jawaban dan laporan Keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.



**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>N</i> 11/3/16
ASISTEN ADM Taper	<i>1/2</i> 11/3/16
KABAS HUKUM	<i>1/2</i> 11/3/16
KASUBBAG T. Hukum	<i>1/2</i> 11/3/16
STAF DAERAH HUKUM	<i>1/2</i> 11/3/16

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

N
INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR : 7

